



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/PID./2013/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI
Tempat lahir	:	Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 12 Nopember 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pangambangan No. 51 Rt 28 Rw 03 Kel Pangambangan. Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta (jaga malam)
Pendidikan	:	SMP (Kelas 1)

----- Berdasarkan surat kuasa khusus No. 958/Pid/2012/PN.Bjm tanggal 28 Nopember 2012

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum : Nanang Sophiani, SH., Advokat – Pengacara pada kantor Nanang Sophiani, SH & Rekan alamat kantor Jalan Veteran Komp Tanjung Raya No. 22 Rt 33 Kota Banjarmasin ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan penahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012
; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d 03 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;-
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN. Banjarmasin sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d 21 Januari 2013 ;-----
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari s/d tanggal 20 Pebruari 2013 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 januari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 29 April 2013 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Pebruari 2013 No 10/Pid/2013/PT.BJM Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2013 Nomor 1238/Pid.B/2012/PN. Bjm yang dimintakan banding tersebut ; -----
- III Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 No Reg Perkara PDM-375/BJRMS/10/2012 :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pangambangan Rt 4 Kel Pangambangan Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang berwenang mengadili “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ARDIANSYAH Als ATENG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

- Bahwa berawal saat terdakwa dan sdr Riza mengobrol di Jalan Pangambangan Rt 4 lalu melintas korban ARDIANSYAH Als ATENG, kemudian berbalik yang dikira korban suara pembicaraan dengan suara keras tersebut ditujukan kepada korban, dan mendatangi terdakwa, kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “handak apa gerang ikam? (kamu mau apa). Kemudian terdakwa dan sdr RIZA menghindar/menjauh namun korban ARDIANSYAH Als ATENG tetap mendatangi terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG mendorong badan terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah/emosi lalu terdakwa memukul wajah korban ARDIANSYAH Als ATENG dengan tangan mengepal, sehingga korban membalas pukulan terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG saling pukul dengan tangan kosong, lalu korban ARDIANSYAH Als ATENG mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dari balik bajunya lengkap dengan sarungnya, sehingga terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG saling berebut senjata tajam tersebut akhirnya senjata tajam tersebut terjatuh ke tanah, oleh saksi Riky yang berada di sekitar tempat tersebut senjata tajam tersebut mau diambil, melihat senjata tajam tersebut mau diambil oleh saksi Riky, oleh terdakwa senjata tajam tersebut langsung diambil lebih dahulu dengan menarik gagangnya sehingga berhasil keluar dari sarungnya lalu dengan serta merta terdakwa langsung menebaskan dan menusukkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban ARDIANSYAH Als ATENG ke arah bagian tubuh yang vital dan dapat mematikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali sehingga korban ARDIANSYAH Als ATENG mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya sampai akhirnya korban ARDIANSYAH Als ATENG tertelungkup diatas aspal yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum No. VER/574/IPJ/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Iwan Aflanie,Sp.F, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut sambil membuang senjata tajam yang dipegangnya, dan akibat perbuatan terdakwa tak berapa lama kemudian korban ARDIANSYAH Als ATENG meninggal dunia ; -----

- Bahwa terhadap korban ARDIANSYAH Als ATENG kemudian dilakukan Visum Et Refertum No. VER/574/IPJ/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Iwan Aflanie,Sp.F, di dapat kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter ; -----
- 2 Terdapat luka bacok pada dahi kiri, lengan bawah kanan dan kiri akibat persentuhan benda tajam ; -----
- 3 Terdapat luka tusuk pada leher kanan, tangan kanan dan punggung akibat persentuhan benda tajam ; -----
- 4 Terdapat darah mengering keluar dari lubang hidung kiri, mulut dan telinga kanan ; -----
- 5 Terdapat luka iris pada tangan kiri dan kanan, lengan kanan atas punggung akibat persentuhan benda tajam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Kelainan pada poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengenyampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ; -----

Saat kematian diperkirakan sekitar tiga puluh menit sampai dua jam sebelum pemeriksaan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

SUBSIDAIR : -----

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair, melukai berat orang lain yakni korban ARDIANSYAH Als ATENG yang mengakibatkan korban ARDIANSYAH Als ATENG mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa dan sdr Riza mengobrol di Jalan Pangambangan Rt 4 lalu melintas korban ARDIANSYAH Als ATENG, kemudian berbalik yang dikira korban suara pembicaraan dengan suara keras tersebut ditujukan kepada korban, dan mendatangi terdakwa, kemudian korban bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “handak apa gerang ikam? (kamu mau apa). Kemudian terdakwa dan sdr RIZA menghindar/menjauh namun korban ARDIANSYAH Als ATENG tetap mendatangi terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG mendorong badan terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah/emosi lalu terdakwa memukul wajah korban ARDIANSYAH Als ATENG dengan tangan mengepal, sehingga korban membalas pukulan terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

pukul dengan tangan kosong, lalu korban ARDIANSYAH Als ATENG mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dari balik bajunya lengkap dengan sarungnya, sehingga terdakwa dan korban ARDIANSYAH Als ATENG saling berebut senjata tajam tersebut akhirnya senjata tajam tersebut terjatuh ke tanah, oleh saksi Riky yang berada di sekitar tempat tersebut senjata tajam tersebut mau diambil, melihat senjata tajam tersebut mau diambil oleh saksi Riky, oleh terdakwa senjata tajam tersebut langsung diambil lebih dahulu dengan menarik gagangnya sehingga berhasil keluar dari sarungnya lalu dengan serta merta terdakwa langsung menebakkan dan menusukkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban ARDIANSYAH Als ATENG ke arah bagian tubuh yang vital dan dapat mematikan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali sehingga korban ARDIANSYAH Als ATENG mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya sampai akhirnya korban ARDIANSYAH Als ATENG tertelungkup diatas aspal yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum No. VER/574/IPJ/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Iwan Aflanie,Sp.F, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut sambil membuang senjata tajam yang dipegangnya, dan akibat perbuatan terdakwa tak berapa lama kemudian korban ARDIANSYAH Als ATENG meninggal dunia ; -----

- Bahwa terhadap korban ARDIANSYAH Als ATENG kemudian dilakukan Visum Et Refertum No. VER/574/IPJ/VIII/2012 tanggal 17 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr Iwan Aflanie,Sp.F, di dapat kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh centimeter.-----
- 2 Terdapat luka bacok pada dahi kiri, lengan bawah kanan dan kiri akibat persentuhan benda tajam.-----
- 3 Terdapat luka tusuk pada leher kanan, tangan kanan dan punggung akibat persentuhan benda tajam.-----
- 4 Terdapat darah mengering keluar dari lubang hidung kiri, mulut dan telinga kanan.-----
- 5 Terdapat luka iris pada tangan kiri dan kanan, lengan kanan atas punggung akibat persentuhan benda tajam.-----
- 6 Kelainan pada poin dua dan tiga dapat menyebabkan kematian tanpa mengenyampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).-----

Saat kematian diperkirakan sekitar tiga puluh menit sampai dua jam sebelum pemeriksaan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

IV. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 januari 2013 Nomor REG.PERK : PDM-375/BJRMS/10/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket coklat bernoda darah milik korban ARDIANSYAH Als ATENG Bin SYAMSURI dan 1 (satu) lembar kaos warna putih bergaris-garis hitam bernoda darah milik korban ARDIANSYAH Als ATENG Bin SYAMSURI dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2013 No : 1238/Pid.B/PN.Bjm, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pembunuhan “ ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;----
- Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket coklat bernoda darah milik korban ARDIANSYAH Als ATENG Bin SYAMSURI dan 1 (satu) lembar kaos warna putih bergaris-garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bernoda darah milik korban ARDIANSYAH Als ATENG Bin

SYAMSURI dirampas untuk dimusnahkan ;---

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-

VI. Akta permintaan banding yang dibuat yang dibuat oleh Hj ELSYE MANGINDAAN, SH..Si Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Bjm, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2013 No : 1238/Pid.B/PN.Bjm, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 ;-----

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Pada Kejari Banjarmasin dan Terdakwa masing-masing tertanggal 12 Pebruari 2013 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang oleh Jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2013 No 1238/Pid.B/PN.Bjm, atas nama Terdakwa MUHAMMAD NORBEK Als OBEK Bin ANANG SYARANI, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang sudah tepat dan benar, sehingga menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi sebagai pendidikan atau daya tangkal supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipicu oleh sikap korban yang mendatangi Terdakwa dan mendorong tubuh Terdakwa sambil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut cukup pantas menurut hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat :

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1),(2), pasal 193 b dan pasal 242 KUHP serta tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 222, 241 dan 242 KUHP jo pasal 338 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku : -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2013 No. 1238/Pid.B/2012/PN.Bjm yang dimintakan banding; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

lima

ratus

Rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL DUA PULUH ENAM BULAN MARET DUA RIBU TIGA BELAS kami H. DAM DAM BACHTIAR,SH. sebagai Hakim Ketua, HJ. KW. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KARYA BUDIMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

ttd

H. DAM DAM BACHTIAR,SH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

HJ. KW. MIASTUTI,SH.

H. MOCH. LUTFI,SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

KARYA BUDIMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)